



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ZULKARNAIN ALS IZUL BIN SUYATNO
Tempat lahir : Bangko Bhakti RokanHilir Prop. Riau
Umur / tgl lahir : 27 tahun / 01 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : WNI
Tempat tinggal : Jl. Lintas Riau Sumut Km. 15 Dusun Balam Selatan
Kep. Bangko Bhakti
Kec. BangkoPusakoKab. RokanHilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

Nama lengkap : HUSNI MUBARAK ALS UNI BIN H. NASRUDIN
Tempat lahir : Bagan BatuRokanHilir Prop. Riau
Umur / tgl lahir : 39tahun / 17 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : WNI
Tempat tinggal : Jl. Lintas Riau Sumut Km. 13 Dusun Balam Selatan
Kep. Bangko Bhakti
Kec. BangkoPusakoKab. RokanHilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagan

Siapi-Api, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. Zulkamain Als Izul Bin Suyatno dan terdakwa II. Husni Mubarak Als Uni Bin H. Nasrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 2 (dua) buah kumparan kabel yang terbuat dari tembaga,
- 2 (dua) buah Buse Fuse..

Dikembalikan kepada pemiliknya: PT CPI Balarn #58

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Zulkamain Alsizul Bin Suyatno bersama-sama dengan terdakwa II. Husni Mubarak Als Uni Bin H, Nasrudin pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira puku 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lokasi Sumur Minyak PT Cevron Pasiifik

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (CPI) di SO Balam # 58 Kep. Bangko Bhakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT Cevron Pasifik Indonesia (CPI) Balam # 58 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu". Perbuatan mana yang dilakukan oleh mereka terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wib, mereka terdakwa I. Zulkamain Als Izul Bin Suyatno dan terdakwa II. Husni Mubarak Als Uni Bin H. Nasrudin bersama sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna Biru muda BM 4894 ZE milik terdakwa I menuju ke Lokasi Sumur Minyak PT Cevron Pasiifik Indonesia (CPI) di SO Balam # 58 Kep. Bangko Bhakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir untuk mengambil barang-barang milik PT CPI Balam # 58 dengan mempersiapkan serta membawa alat-alat, berupa : 1 (satu) buah kunci pas 10,1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah mata gergaji besi yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik PT CPI tersebut lalu sesampainya ditempat tujuan, mereka terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar 3 (tiga) meter dekat PT CPI Balam # 58 lalu mengambil alat-alat yang sudah dipersiapkan dari dalam pk sepeda motor lalu mereka terdakwa melakukan pembagian tugas dalam mengambil barang-barang milik PT CPI Balam# 58 yang selanjutnya terdakwa II bertugas menjaga serta mengawasi tempat sekitar apabila ada orang melihat kemudian terdakwa I dengan menggunakan penerangan senter mancis menuju lokasi PT CPI yang dipagar dengan kawat pensing lalu terdakwa I memotong pagar kawat pensing dengan menggunakan gergaji besi lalu masuk ke dalam lokasi PT CPI kemudian mengambil 3 (tiga) buah Buse Fuse dan 1 (satu) buah Trafo Kontrol yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan menggunakan tanganmengambil 3 (buah) buah Buse Fase dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnyanya sehingga terlepas lalu terdakwa membuka baut tempat Trafo Kontrol dengan menggunakan kunci i10 sehingga terbuka serta terlepas dari tempatnyanya lalu mengambil Trafo Kontrol selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut keluar dari lokasi PT CPI lalu keluar dari pagar lalu barang-barang tersebut dikumpulkan terdakwa II kemudian mereka terdakwa membawa serta menyimpan barang-barang milik CPI ke areal semak-semak perkebunan kelapa sawit.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 wib, mereka terdakwa menuju tempat penyimpanan barang-barang yang diambil tersebut lalu sesampainya ditempat tujuan, mereka terdakwa membakar barang-barang tersebut dengan cara mengumpulkan anak kayu yang ada disekitar lokasi semak-semak sekitar lalu menggabungkan satu tumpukan lalu meletakkan barang-barang tersebut ditengah-tengah tumpukan kayu lalu dibakar lalu setelah dibakar api dipadamkan lalu dibiarkan dingin lalu mengambil tembaganya lalu memasukkan ke dalam goni selanjutnya meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wib, karyawan PT CPI Balam #58 serta karyawan PT Global Arrow, yaitu : saksi Purwanto, saksi Nicolaus Fauzan, saksi Anhar mengetahui kehilangan barang-barang milik PT CPI Balam # 58 lalu mengecek lokasi kehilangan barang-barang lalu mengetahui serta melihat pagar kawat sudah rusak serta switch board sudah terbuka dan rusak lalu mengecek serta melihat barang-barang yang sudah hilang, yaitu : 3 (tiga) Buse Fuse serta 2 (dua) buah Trafo Kontrol sudah hilang kemudian para saksi mencari informasi pelaku pengambil barang-barang tersebut lalu diperoleh informasi serta diketahui bahwa yang mesvgaivtott baravg-taaravg tereefewt adalah mesaha terdakwa laki memwkw, batang bukt kaswkar. para saksi waagamapkais mereka terdakwa beserta barang bukti yang selanjutnya pada hari Sabtu 23 Maret 2019, para saksi membawa mereka terdakwa beserta barang bukti, berupa:

1. 2 (dua) buah kumparan kabel yang terbuat dari tembaga,
2. 2 (dua) buah Buse Fuse..

ke Polsek Bangko Pusako untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya yang selanjutnya akibat perbuatan mereka terdakwa, PT CPI Balam # 58 mengalami kerugian sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan merekaTerdakwa I Zulkamain Als Izul Bin Suyatno dan Terdakwa II Husni Mubarak AlsUmi Bin H.Nasrudin diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi milik PT Chevron Pasific Indonesia yaitu di Sumur Minyak So Balam 58 Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa
- Bahwa barang dan atau benda yang telah diambil oleh para terdakwa adalah berupa:
 1. 2 (dua) buah Trafo kontrol,
 2. 3 (tiga) buse fuse,
 3. 1 (satu) buah vacuum contractor
- Bahwa pemilik dari material tersebut adalah PT Chevron;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut yaitu setelah mendapat laporan dari chevron langsung;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Security dan jabatan saksi adalah team intel security yang bertugas mencari informasi tentang pelaku pencurian di lokasi sumur minyak PT. Chevron;
- Bahwa Saksi mengetahui para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2019 saat saksi mendapat informasi dari informan saksi bahwa fuse ditemukan di tempat pengepul barang bekas di Km 35 Balam, kemudian saksi bersama Sdr. Nicolas Fauzan mengecek kebenaran informasi tersebut. ternyata informasi tersebut benar, namun pengepul barang bekas tersebut tidak ingat siapa yang telah menjual barang tersebut. lalu pengepul memberitahu ciri – ciri fisiknya dan saksi mengenali bahwa itu ciri – ciri fisik terdakwa I (Sdr. Zulkarnain) yang merupakan pekerja lepas di tempat saksi bekerja

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I bekerja di perusahaan tersebut sebagai Informan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa I melakukan pencurian di tambang minyak milik PT Chevron;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama terdakwa II;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang di PT chevron tersebut adalah hanya untuk protes atas upah yang diterimanya tidak sama dengan upah karyawan tetap;
- Bahwa berdasarkan keterangan pengepul para Terdakwa menjual material yang telah diambil dengan harga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT Chevron akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dan temannya mencapai ratusan juta rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

1 **NICOLAS FAUZAN** keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi milik PT Chevron Pasific Indonesia yaitu di Sumur Minyak So Balam 58 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang dan atau benda yang hilang yaitu :
 1. 2 (dua) buah Trafo kontrol,
 2. 3 (tiga) buse fuse,
 3. 1 (satu) buah vacuum contractor
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana tersebut yaitu setelah mendapat laporan dari PT chevron langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada saat saksi mendapat informasi dari informan saksi pada hari Jumat 16 Maret 2019 bahwa fuse ditemukan di tempat pengepul barang bekas di Km 35 Balam, kemudian saksi bersama Sdr. Purwanto mengecek kebenaran informasi tersebut. ternyata informasi tersebut benar, namun pengepul barang bekas tersebut tidak ingat siapa yang telah menjual barang tersebut. lalu pengepul memberitahu ciri – ciri fisiknya dan saksi mengenali bahwa itu ciri – ciri fisik terdakwa (Sdr. Zulkarnain) yang merupakan pekerja lepas yang bekerja sebagai informan di tempat saksi bekerja;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama Sdr. Husni Mubarak;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil barang di PT chevron tersebut adalah hanya untuk protes atas upah yang diterimanya tidak sama dengan upah karyawan tetap;
- Bahwa berdasarkan keterangan pengepul para Terdakwa menjual material yang telah dicurinya dengan harga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT Chevron akibat terjadinya pencurian yang dilakukan para terdakwa dan temannya mencapai ratusan juta rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zulkarnain Alias Izul Bin Suyatno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa dan Sdr. Husni Mubarak mengambil material tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi 58 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang dan atau benda yang telah diambil adalah Trafo control dan 3 (tiga) buse Fuse;
- Bahwa pemilik dari Trafo control dan dan 3 (tiga) buse Fuse tersebut adalah PT Chevron;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Chevron saat mengambil material tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 1. 1 (satu) Gergaji besi,
 2. 1 (satu) Kunci 10,
 3. 1 (satu) buah tang.
- Bahwa pemilik alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Trafo control dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam lokasi dengan terlebih dahulu memotong kawat pensing menggunakan gergaji besi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa masuk dan Sdr. Husni Mubarak menunggu diluar. Barang pertama yang diambil adalah 3 (tiga) Buse Fuse dengan cara menariknya menggunakan tangan sehingga terlepas dari tempatnya, lalu mengambil Trafo Kontrol dengan cara melepas baut menggunakan kunci 10. Setelah itu, barang tersebut dikeluarkan dari pagar dan di kumpuli Sdr. Husni Mubarak. Setelah itu Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse dibawa ke perkebunan sawit, lalu Trafo Kontrol dibakar dan dilepas baut – bautnya untuk mengambil tembaga. Setelah itu tembaga dari Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut di jual ke pengepul barang bekas;

- Bahwa Para terdakwa menjual tembaga Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per kilogram. Berat tembaga Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut 13 Kg (tiga belas kilogram) sehingga hasil yang diperoleh sebesar Rp. 754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut para terdakwa bagi dengan Sdr. Husni Mubarak, masing – masing Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibelanjakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor dan uang bagian terdakwa sudah habis untuk membeli beras dan kebutuhan keluarga;
- Bahwa Para terdakwa menuju lokasi tempat para terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Revo Nomor Polisi BK 4984 ZE milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Husni Mubarak Alias Uni Bin H. Nasrudin, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa mengambil material tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi 58 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang dan atau benda yang telah diambil adalah Trafo control dan 3 (tiga) buse Fuse;
- Bahwa pemilik dari Trafo control dan dan 3 (tiga) buse Fuse tersebut adalah PT Chevron;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Chevron saat mengambil material tersebut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 1. 1 (satu) Gergaji besi,
 2. 1 (satu) Kunci 10,
 3. 1 (satu) buah tang.
- Bahwa pemilik alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Zulkarnain;
- Bahwa cara para terdakwa dan Sdr. Zulkarnain dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan masuk ke areal so Balam 58 menggunakan sepeda motor, setelah berada di lokasi maka para terdakwa berhenti dengan jarak 3 (tiga) meter dari lokasi. Selanjutnya terdakwa I membuka jok sepeda motor dan mengambil obeng, mata gergaji besi, dan kunci pas 10. Setelah itu Sdr. Zulkarnain berangkat ke lokasi untuk mengambil trafo dan fuse pada swictboard, sedangkan terdakwa II berjaga – jaga apabila ada orang yang melihat. Setelah barang diambil maka dikeluarkan dan selanjutnya barang tersebut disembunyikan di semak – semak dan selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing - masing;
- Bahwa keadaan lokasi tempat para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dalam keadaan berpagar kawat dan merupakan lokasi mati tanpa diberi penerangan;
- Bahwa Para terdakwa menjual tembaga Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per kilogram. Berat tembaga Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut 13 Kg (tiga belas kilogram) sehingga hasil yang diperoleh sebesar Rp. 754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa bagi dengan Sdr. Zulkarnain, masing – masing Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibelanjakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor dan uang bagian terdakwa sudah habis untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa Para terdakwa menuju lokasi tempat para terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Revo Nomor Polisi BK 4984 ZE milik Sdr. Zulkarnain;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (dua) buah kumparan kabel yang terbuat dari tembaga,
2. 2 (dua) buah Buse Fuse.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa mengambil material tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib di lokasi 58 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang dan atau benda yang telah diambil adalah Trafo control dan 3 (tiga) buse Fuse;
- Bahwa pemilik dari Trafo control dan dan 3 (tiga) buse Fuse tersebut adalah PT Chevron;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Chevron saat mengambil material tersebut ;
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 1. 1 (satu) Gergaji besi,
 2. 1 (satu) Kunci 10,
 3. 1 (satu) buah tang.
- Bahwa pemilik alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr. Zulkarnain;
- Bahwa cara para terdakwa dan Sdr. Zulkarnain dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan masuk ke areal so Balam 58 menggunakan sepeda motor, setelah berada di lokasi maka para terdakwa berhenti dengan jarak 3 (tiga) meter dari lokasi. Selanjutnya terdakwa I membuka jok sepeda motor dan mengambil obeng, mata gergaji besi, dan kunci pas 10. Setelah itu Sdr. Zulkarnain berangkat ke lokasi untuk mengambil trafo dan fuse pada swictboard, sedangkan terdakwa II berjaga – jaga apabila ada orang yang melihat. Setelah barang diambil maka dikeluarkan dan selanjutnya barang tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan di semak – semak dan selanjutnya para terdakwa pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa keadaan lokasi tempat para terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dalam keadaan berpagar kawat dan merupakan lokasi mati tanpa diberi penerangan;

- Bahwa Para terdakwa menjual tembaga Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per kilogram. Berat tembaga Trafo Kontrol dan 3 (tiga) Buse Fuse tersebut 13 Kg (tiga belas kilogram) sehingga hasil yang diperoleh sebesar Rp. 754.000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa bagi dengan Sdr. Zulkarnain, masing – masing Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibelanjakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor dan uang bagian terdakwa sudah habis untuk keperluan sehari - hari;

- Bahwa Para terdakwa menuju lokasi tempat para terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor Revo Nomor Polisi BK 4984 ZE milik Sdr. Zulkarnain;

- Bahwa Saksi PURWANTO mengetahui para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2019 saat saksi mendapat informasi dari informan saksi bahwa fuse ditemukan di tempat pengepul barang bekas di Km 35 Balam, kemudian saksi bersama Sdr. Nicolas Fauzan mengecek kebenaran informasi tersebut. ternyata informasi tersebut benar, namun pengepul barang bekas tersebut tidak ingat siapa yang telah menjual barang tersebut. lalu pengepul memberitahu ciri – ciri fisiknya dan saksi mengenali bahwa itu ciri – ciri fisik terdakwa I (Sdr. Zulkarnain) yang merupakan pekerja lepas di tempat saksi bekerja

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam hari;
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih ;
7. Untuk masuk ketempat kejahatan tersebut atau mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I Zulkarnain Alias Izul Bin Suyatno dan Terdakwa II Husni Mubarak Alias Uni Bin H. Nasrudin yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tindak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Para Terdakwa juga tindak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah



dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmeien mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini berupa 2 (dua) buah Trafo kontrol, 3 (tiga) buse fuse dan 1 (satu) buah vacuum contractor milik PT Chevron bertempat di lokasi milik PT Chevron Pasific Indonesia yaitu di Sumur Minyak So Balam 58 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, yang mana perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh terdakwa I Zulkarnain Alias Izul Bin Suyatno dan Terdakwa II Husni Mubarak Alias Uni Bin H. Nasrudin.

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 2 (dua) buah Trafo kontrol, 3 (tiga) buse fuse dan 1 (satu) buah vacuum contractor milik PT Chevron dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) buah Trafo kontrol, 3 (tiga) buse fuse dan 1 (satu) buah vacuum contractor milik PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chevron baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik PT Chevron.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad..4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa Tanpa hak berarti Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 2 (dua) buah Trafo kontrol, 3 (tiga) buse fuse dan 1 (satu) buah vacuum contractor, Melainkan milik PT Chevron, yang Para Terdakwa ambil di lokasi milik PT Chevron Pasific Indonesia yaitu di Sumur Minyak So Balam 58 Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Para Terdakwa mengambil berupa 2 (dua) buah Trafo kontrol, 3 (tiga) buse fuse dan 1 (satu) buah vacuum contractor, Melainkan milik PT Chevron, yang Para Terdakwa ambil di bertempat di Sumur Minyak So Balam 58 Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Para Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Para Terdakwa, lakukan secara melawan hukum, karena Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl



Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 01.00 Wib. Sudah merupakan fakta Notoir bahwa waktu sekitar pukul 01.00 Wib dikategorikan sebagai waktu malam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa benar perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dengan bersekutu. Hal ini dapat dilihat dari adanya 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan mengambil tersebut yaitu terdakwa I Zulkarnain Alias Izul Bin Suyatno dan Terdakwa II Husni Mubarak Alias Uni Bin H. Nasrudin.

Menimbang, bahwa kemudian unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti dari adanya ide atau gagasan untuk mencuri dari Para terdakwa yang mana perbuatan mengambil tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wib, mereka terdakwa I. Zulkamain Als Izul Bin Suyatno dan terdakwa II. Husni Mubarak Als Uni Bin H. Nasrudin bersama sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna Biru muda BM 4894 ZE milik terdakwa I menuju ke Lokasi Sumur Minyak PT Cevron Pasiifik Indonesia (CPI) di SO Balam # 58 Kep. Bangko Bhakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir untuk mengambil barang-barang milik PT CPI Balam # 58 dengan mempersiapkan serta membawa alat-alat, berupa : 1 (satu) buah kunci pas 10,1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah mata gergaji besi yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil barang-barang milik PT CPI tersebut lalu sesampainya ditempat tujuan, mereka terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar 3 (tiga) meter dekat PT CPI Balam # 58 lalu mengambil alat-alat yang sudah dipersiapkan dari dalam pk sepeda motor lalu mereka terdakwa melakukan pembagian tugas dalam mengambil barang-barang milik PT CPI Balam # 58 yang selanjutnya terdakwa II bertugas menjaga serta mengawasi tempat sekitar apabila ada orang melihat kemudian terdakwa I dengan menggunakan penerangan senter mancis menuju lokasi PT CPI yang dipagar dengan kawat pensing lalu terdakwa I memotong pagar kawat pensing dengan menggunakan gergaji besi lalu masuk ke dalam lokasi PT CPI kemudian mengambil 3 (tiga) buah Buse Fuse dan 1 (satu) buah Trafo Kontrol yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan menggunakan tanganmengambil



3 (buah) buah Buse Fase dari tempatnya sehingga terlepas lalu terdakwa membuka baut tempat Trafo Kontrol dengan menggunakan kunci i10 sehingga terbuka serta terlepas dari tempatnya lalu mengambil Trafo Kontrol selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut keluar dari lokasi PT CPI lalu keluar dari pagar lalu barang-barang tersebut dikumpulkan terdakwa II kemudian mereka terdakwa membawa serta menyimpan barang-barang milik CPI ke areal semak-semak perkebunan kelapa sawit. Hal ini jelas sekali membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan mengambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.7 Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat. atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan jalan memotong menggunakan gergaji besi. Hal ini didapat dari keterangan Para Terdakwa bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan terdakwa II bertugas menjaga serta mengawasi tempat sekitar apabila ada orang melihat kemudian terdakwa I dengan menggunakan penerangan senter mancis menuju lokasi PT CPI yang dipagar dengan kawat pensing lalu terdakwa I memotong pagar kawat pensing dengan menggunakan gergaji besi lalu masuk ke dalam lokasi PT CPI kemudian mengambil 3 (tiga) buah Buse Fuse dan 1 (satu) buah Trafo Kontrol yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan menggunakan tangan mengambil 3 (buah) buah Buse Fase dari tempatnya sehingga terlepas lalu terdakwa membuka baut tempat Trafo Kontrol dengan menggunakan kunci 10 sehingga terbuka serta terlepas dari tempatnya lalu mengambil Trafo Kontrol selanjutnya mengeluarkan barang-barang tersebut keluar dari lokasi PT CPI lalu keluar dari pagar lalu barang-barang tersebut dikumpulkan terdakwa II kemudian mereka terdakwa membawa serta menyimpan barang-barang milik CPI ke areal semak-semak perkebunan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dengan tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Para Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rutan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (dua) buah kumparan kabel yang terbuat dari tembaga dan 2 (dua) buah Buse Fuse adalah barang milik PT CPI Balam 58, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya: PT CPI Balam 58.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Mereka terdakwa melakukan perbuatannya berulang-ulang
- PT CPI Balam #58 mengalami kerugian Rp. 110.000.030,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Zulkarnain Alias Izul Bin Suyatno dan Terdakwa II Husni Mubarak Alias Uni Bin H. Nasrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (dua) buah kumparan kabel yang terbuat dari tembaga,
 - 2 (dua) buah Buse Fuse.

Dikembalikan kepada pemiliknya: PT CPI Balam 58

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2019**, oleh **Bayu Soho Raharjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H.,M.H** dan **Rina Yose, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 390/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Novi Yulianti S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Antonius Haro, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H

Bayu Soho Raharjo, S.H

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H